KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH RIAU
DIVISI PEMASYARAKATAN

Nomor SOP	W.4-0942.OT.02.02 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	17 Januari 2023
Tanggal Revisi	26 Juni 2024
Tanggal Efektif	26 Juni 2024
Disahkan oleh	**KEPALA KANTOR WILAYAH** #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **BUDI ARGAP SITUNGKIR** **NIP. 197510211998031001**
Nama SOP	**Verifikasi Usulan Remisi Narapidana dan Anak Binaan**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP; 2. UU SPPA No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA; 3. UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 4. PP No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan WBP; 5. PP No. 28 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 6. PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 7. Keputusan Presiden RI. No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi; 8. Keputusan Menkum dan perundang-Undangan No. M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi; 9. Keputusan Menkum dan HAM RI No. 04.HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik; 10. Keputusan Menkum dan HAM RI No. 01.HN. 02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan; 11. Permenkumham No. HH-OT.0202 Tahun 2009 Tetang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan; 12. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat; 13. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 Tetang Perobahan Atas Peratuan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. 14. Surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan Tanggal 18 Desember 2022	1. SLTA 2. Menguasai Keterampilan Komputer
Keterkaitan	**Peralatan / perlengkapan**
	Komputer beserta Server SDP
Peringatan	
Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan dalam 3 (tiga) Hari Maka Ditjen akan langsung melakukan verifikasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

VERIFIKASI USULAN REMISI NARAPIDANA DAN ANAK BINAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		UPT	KANWIL	DITJEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	UPT Lapas/Rutan/LPKA Mengusulkan Remisi Narapidana dan Anak Binaan melalui Aplikasi SDP Ditjenpas	MULAI			Inputan data Usulan melalui aplikasi SDP dan Scan File Dokumen Syarat-syarat pemberian Remisi			
2	Melakukan verifikasi Pengecekan Kelengkapan Berkas melalui Aplikasi SDP Ditjenpas				Inputan data Usulan melalui aplikasi SDP dan Scan File Dokumen Syarat-syarat pemberian Remisi	10 Menit / WBP	Inputan Dan Syarat Terpenuhi	
3	Melakukan Pengecekan Kelengkapan Berkas melalui Aplikasi SDP Ditjenpas	TIDAK			Inputan data Usulan melalui aplikasi SDP dan Scan File Dokumen Syarat-syarat pemberian Remisi	10 Menit/WBP	Inputan Dan Syarat Terpenuhi	
4	Jika Hasil Verivikasi Salah maka data di kembalikan ke UPT untuk di Perbaiki				Inputan data Usulan melalui aplikasi SDP dan Scan File Dokumen Syarat-syarat pemberian Remisi		Inputan Dan Syarat Terpenuhi	
5	Jika hasil verivikasi benar maka di lakukan Otorisasi SK	SELESAI	YA		Aplikasi SDP Ditjen PAS	Sesuai dengan Jenis Usulan	Sk Langsung Diterima Upt Dan Siap Untuk Di Cetak	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi